



P U T U S A N

Nomor 374/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Setiono Alias Ucok Bin Warjo
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kalongan Rt.002 Rw.012, Kelurahan Matesih, Kecamatan Matesih, Karanganyar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Setiono Alias Ucok Bin Warjo ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 374/PID.SUS/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 29 Agustus 2019 Nomor.Reg.Perk : PDM-129/SKRTA/Euh.2/08/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl. RM Said 89 Kp. Punggawan Rt.05 Rw.04, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib mengirim pesan WA ke saksi BAMBANG HARIYANTO yang intinya terdakwa mau pinjam uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG HARIYANTO yang nanti akan dikembalikan dan terdakwa akan memberi kapsul Calmlet (alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian terdakwa sekira pukul 12.00 Wib mendapatkan transfer uang lewat M-banking bank BCA sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAMBANG HARIYANTO, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke apotek sehat yang beralamat di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta yang sebelumnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa periksa di Dokter Singgih yang beralamat di depan Pom bensin Pasar Kliwon Surakarta dan mendapatkan resep dokter untuk mengambil obat berupa kapsul Calmlet (alprazolam) di apotek sehat;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Nmax AD-3915-AUF pergi ke apotek sehat dan mengambil obat sesuai resep dokter Singgih berupa 30 (tiga puluh) butir kapsul Calmlet (alprazolam), setelah itu terdakwa meminum langsung 2 (dua) butir pil camlet (alprazolam) di depan apotek sehat, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat BAMBANG HARIYANTO, kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bertemu saksi BAMBANG HARIYANTO di parkir RM. Nyuss yang beralamat di Jl. RM Said 89 Kp Punggawan Rt.05 Rw.04 Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, di tempat tersebut terdakwa dan saksi BAMBANG HARIYANTO panik karena melihat 3

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PiID.SUS/2019/PT SMG



(tiga) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian petugas kepolisian mendatangi saksi BAMBANG HARIYANTO yang mendapatkan 25 (dua puluh lima) butir kapsul calmlet (alprazolam) dari terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam), kemudian terdakwa sekira pukul 15.35 Wib kembali untuk menukar 25 (dua puluh lima) butir kapsul calmlet (alprazolam) dengan 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam) dan akan mengembalikan uang Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah) pada saksi BAMBANG HARIYANTO, tetapi belum sempat menukar kapsul calmlet dan menyerahkan uang kembalian tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Jl. RM Said 89 Kp. Punggawan Rt.05 Rw.04, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap saksi BAMBANG HARIYANTO, kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa : 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam), uang sebesar Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah), sebuah HP samsung galaxy TAB nomor : 085802063339, sebuah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA Nmax warna putih AD-3915-AUF beserta STNK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kentor kepolisian guna proses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menyalurkan psikotropika yang hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kapsul calmlet: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-1500/NPF/2019 tanggal 27 Juni 2019, disita dari EKO SETIONO alias UCOK bin WARJO setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-3192/2019/NPF berupa 3 (tiga) butir kapsul warna putih biru yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-3192/2019/NPF berupa kapsul warna putih biru tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-1501/NPF/2019 tanggal 27 Juni 2019, disita dari BAMBANG HARIYANTO alias MBOTOK Bin SUKIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-3193/2019/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Apotek SEHAT berisi 25 (dua puluh lima) butir kapsul warna putih biru yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-3193/2019/NPF berupa kapsul warna putih biru tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/75/SKM/N/VI Kes.3.1/2019/Ur Kes tanggal 25 Juni 2019 atas nama EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium : Tes Penyaring Urine dengan menggunakan Test Device (urine) merk Smart Diagnostic Exp : 2020-07-11 terhadap parameter Benzodiazepine memberikan hasil positif, diperoleh kesimpulan, "Pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap Benzodiazepine".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl. RM Said 89 Kp. Punggawan Rt.05 Rw.04, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib mengirim pesan WA ke saksi BAMBANG HARIYANTO yang intinya terdakwa mau pinjam uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG HARIYANTO yang nanti akan dikembalikan dan terdakwa akan memberi kapsul Calmlet (alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian terdakwa sekira pukul 12.00 Wib mendapatkan transfer uang lewat M-banking bank BCA sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAMBANG HARIYANTO, lalu sekira pukul 14.00

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PiID.SUS/2019/PT SMG



Wib terdakwa pergi ke apotek sehat yang beralamat di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta yang sebelumnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa periksa di Dokter Singgih yang beralamat di depan Pom bensin Pasar Kliwon Surakarta dan mendapatkan resep dokter untuk mengambil obat berupa kapsul Calmlet (alprazolam) di apotek sehat;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Nmax AD-3915-AUF pergi ke apotek sehat dan mengambil obat sesuai resep dokter Singgih berupa 30 (tiga puluh) butir kapsul Calmlet (alprazolam), setelah itu terdakwa meminum langsung 2 (dua) butir pil camlet (alprazolam) di depan apotek sehat, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat BAMBANG HARIYANTO, kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bertemu saksi BAMBANG HARIYANTO di parkir RM. Nyuss yang beralamat di Jl. RM Said 89 Kp Punggawan Rt.05 Rw.04 Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, di tempat tersebut terdakwa dan saksi BAMBANG HARIYANTO panik karena melihat 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian petugas kepolisian mendatangi saksi BAMBANG HARIYANTO yang mendapatkan 25 (dua puluh lima) butir kapsul calmlet (alprazolam) dari terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam), kemudian terdakwa sekira pukul 15.35 Wib kembali untuk menukar 25 (dua puluh lima) butir kapsul calmlet (alprazolam) dengan 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam) dan akan mengembalikan uang Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah) pada saksi BAMBANG HARIYANTO, tetapi belum sempat menukar kapsul calmlet dan menyerahkan uang kembalian tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Jl. RM Said 89 Kp. Punggawan Rt.05 Rw.04, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap saksi BAMBANG HARIYANTO, kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa : 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam), uang sebesar Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah), sebuah HP samsung galaxy TAB nomor : 085802063339, sebuah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA Nmax warna putih AD-3915-AUF beserta STNK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kentor kepolisian guna proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan menyerahkan psikotropika dalam rangka peredaran yang hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kapsul calmlet: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-1500/NPF/2019 tanggal 27 Juni 2019, disita dari EKO SETIONO alias UCOK bin WARJO setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-3192/2019/NPF berupa 3 (tiga) butir kapsul warna putih biru yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-3192/2019/NPF berupa kapsul warna putih biru tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-1501/NPF/2019 tanggal 27 Juni 2019, disita dari BAMBANG HARIYANTO alias MBOTOK Bin SUKIRMAN setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-3193/2019/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Apotek SEHAT berisi 25 (dua puluh lima) butir kapsul warna putih biru yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-3193/2019/NPF berupa kapsul warna putih biru tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/75/SKM/N/VI Kes.3.1/2019/Ur Kes tanggal 25 Juni 2019 atas nama EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium : Tes Penyaring Urine dengan menggunakan Test Device (urine) merk Smart Diagnostic Exp : 2020-07-11 terhadap parameter Benzodiazepine memberikan hasil positif, diperoleh kesimpulan, "Pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap Benzodiazepine".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.35 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PiID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl. RM Said 89 Kp. Punggawan Rt.05 Rw.04, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib mengirim pesan WA ke saksi BAMBANG HARIYANTO yang intinya terdakwa mau pinjam uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG HARIYANTO yang nanti akan dikembalikan dan terdakwa akan memberi kapsul Calmlet (alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian terdakwa sekira pukul 12.00 Wib mendapatkan transfer uang lewat M-banking bank BCA sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAMBANG HARIYANTO, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke apotek sehat yang beralamat di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta yang sebelumnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa periksa di Dokter Singgih yang beralamat di depan Pom bensin Pasar Kliwon Surakarta dan mendapatkan resep dokter untuk mengambil obat berupa kapsul Calmlet (alprazolam) di apotek sehat;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Nmax AD-3915-AUF pergi ke apotek sehat dan mengambil obat sesuai resep dokter Singgih berupa 30 (tiga puluh) butir kapsul Calmlet (alprazolam), setelah itu terdakwa meminum langsung 2 (dua) butir pil camlet (alprazolam) di depan apotek sehat, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat BAMBANG HARIYANTO, kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bertemu saksi BAMBANG HARIYANTO di parkir RM. Nyuss yang beralamat di Jl. RM Said 89 Kp Punggawan Rt.05 Rw.04 Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, di tempat tersebut terdakwa dan saksi BAMBANG HARIYANTO panik karena melihat 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian petugas kepolisian mendatangi saksi BAMBANG HARIYANTO yang mendapatkan 25 (dua puluh lima) butir kapsul calmlet (alprazolam) dari terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam), kemudian terdakwa sekira pukul 15.35 Wib kembali untuk

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PiID.SUS/2019/PT SMG



menukar 25 (dua puluh lima) butir kapsul calmlet (alprazolam) dengan 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam) dan akan mengembalikan uang Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah) pada saksi BAMBANG HARIYANTO, tetapi belum sempat menukar kapsul calmlet dan menyerahkan uang kembalian tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Jl. RM Said 89 Kp. Punggawan Rt.05 Rw.04, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap saksi BAMBANG HARIYANTO, kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa : 3 (tiga) butir kapsul calmlet (alprazolam), uang sebesar Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah), sebuah HP samsung galaxy TAB nomor : 085802063339, sebuah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA Nmax warna putih AD-3915-AUF beserta STNK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika mengetahui saksi BAMBANG HARIYANTO menyalahgunakan atau memiliki psikotropika secara tidak sah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kapsul calmlet: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-1500/NPF/2019 tanggal 27 Juni 2019, disita dari EKO SETIONO alias UCOK bin WARJO setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-3192/2019/NPF berupa 3 (tiga) butir kapsul warna putih biru yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-3192/2019/NPF berupa kapsul warna putih biru tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-1501/NPF/2019 tanggal 27 Juni 2019, disita dari BAMBANG HARIYANTO alias MBOTOK Bin SUKIRMAN setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-3193/2019/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Apotek SEHAT berisi 25 (dua puluh lima) butir kapsul warna putih biru yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-3193/2019/NPF berupa kapsul warna putih biru tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-undang



Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/75/SKM/N/VI Kes.3.1/2019/Ur Kes tanggal 25 Juni 2019 atas nama EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium : Tes Penyaringan Urine dengan menggunakan Test Device (urine) merk Smart Diagnostic Exp : 2020-07-11 terhadap parameter Benzodiazepine memberikan hasil positif, diperoleh kesimpulan, "Pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap Benzodiazepine".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 1 Oktober 2019 No.Reg.Perkara : PDM-129/SKRTA/Euh.2/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO SETIONO als. UCOK bin WARJO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir kapsul calmlet (alprazolam) dan Sebuah tas warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA Nmax warna putih AD-3915-AUF beserta STNK dan Sebuah HP merk samsung TAB nomor : 085802063339, dikembalikan kepada saksi OKTAPIANA.
 - Uang sebesar Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah),

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PiID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 229/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Setiono alias Ucok bin Warjo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Eko Setiono alias Ucok bin Warjo dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Eko Setiono alias Ucok bin Warjo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)", sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan, dan denda Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir kapsul calmlet (alprazolam) dan Sebuah tas warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA Nmax warna putih AD-3915-AUF beserta STNK dan Sebuah HP merk samsung TAB nomor : 085802063339, dikembalikan kepada saksi OKTAPIANA.
 - Uang sebesar Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah), dirampas untuk negara
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PiID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori Banding tanggal 15 Oktober 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Oktober 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2019 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 22 Oktober 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Oktober 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 ;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Skt, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Oktober 2019, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Skt, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Oktober 2019, telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PII.D.SUS/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya terdakwa pada intinya mengemukakan bahwa ia terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena ia terdakwa tidak pernah menyerahkan obat/capsul calmlet kepada saksi Bambang Haryanto sebanyak 22 butir, karena kapsul tersebut adalah milik terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri, sebagai pengobatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memorinya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam memori bandingnya bukanlah fakta persidangan, karena hal itu baru muncul didalam memorinya banding, karena yang terungkap dipersidangan adalah yang telah dipertimbangan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya cerita rekaan terdakwa tanpa didukung pembuktian dipersidangan oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya memori tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Skt maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, adalah sudah tepat, benar dan memenuhi rasa keadilan, karena dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap, menyeluruh semua fakta yuridis yang terungkap dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor. 229/Pid.Sus/2019/PN Skt yang dimintakan banding tersebut diatas harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ditemukan alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan dan karena penangkapan dan penahanan tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang syah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya pada lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut diatas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Skt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 oleh kami Rosidin, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Susanto, S.H. dan H. Mulyanto, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim -

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PiID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dibantu Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Susanto, S.H.

Rosidin, S.H.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muh Toyib, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PiID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)